

Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

Anderwati Maku¹, Darmawati Darmawati², Apriyanto Nusa³

¹ Magister Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

^{2,3} Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Corresponding Email: andermaku97@gmail.com¹

Abstract

This research focuses on the application of criminal law and judicial considerations in cases of immoral acts against children, as exemplified in Decision Number 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt. The study employs normative legal research methods, utilizing library research and analyzing secondary and primary legal materials. The analysis is prescriptive, aiming to assess the correctness or appropriateness of the subject under study according to the law. The Child Protection Law outlines various sanctions for perpetrators of immoral acts against children, often stemming from promiscuity and dating relationships between perpetrators and victims. The study underscores the need for both internal and external monitoring to address morality crimes against children effectively.

Keywords: Immoral Crime, Judge's Consideration, Children

Publish Date: 3 Februari 2024

Pendahuluan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak individu sebagai manusia seutuhnya untuk dilindungi oleh Undang-Undang. Maka di berikan hak yang sama dengan orang dewasa.¹ Peran strategis anak-anak dapat menyentuh sisi kehidupan bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.²

Sehingga perlindungan terhadap anak merupakan jaminan demi hak dan kewajiban mereka sehingga bisa tumbuh serta berkembang dan dapat berpartisipasi secara

maksimal sesuai dengan harkat dan martabat setiap manusia serta mendapatkan perlindungan dari segala tindak asusila.

Upaya dari negara untuk melindungi anak secara responsif dan progresif adalah pemerintah menetapkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk usaha untuk menciptakan kondisi sehingga anak mendapatkan hak dan kewajiban mereka untuk berkembang dan tumbuh baik secara mental maupun fisik sosial.³

Pemeriksaan, pencabulan, dan lain-lain adalah perbuatan yang bertentangan

¹ Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 215-220.

² Wati, E. R. (2017). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Justitia Jurnal Hukum, 1(2).

³ Mhd, I. F. A. (2021). Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

dengan norma-norma yang ada di masyarakat, seperti norma sosial, norma kesusilaan, dan lain-lain. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah pergaulan bebas.⁴ Pelaku Pelecehan seksual merasa anak adalah salah satu cara untuk menyalurkan hasrat seksualnya.⁵ Anak belum cukup mampu untuk mengetahui bawa perbuatan itu merupakan suatu tindakan pidana serta bisa juga mereka mempunyai keberanian untuk menolak setiap keinginan pelaku pencabulan selain itu pelaku pelecehan seksual juga sering kali memiliki hubungan rasa dengan korban sehingga apa yang dianggap sesuatu yang menyimpang bagi masyarakat pada umumnya sekarang sudah menjadi kebiasaan untuk berbuat hal tersebut.

Pencabulan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau atau perbuatan imoral. Misalnya: mencium, menyentuh perut, menyentuh payudara dan sebagainya. Perbuatan cabul menurut Lamintang adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan terhadap atau dengan tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Persetubuhan (coitus) adalah penyatuan antar 2 (dua) kelamin yang berlawanan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologi, yaitu hasrat seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi.⁶

Pencabulan dan persetujuan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum.⁷ Penerapan Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana asusila sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak akan melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak asusila terhadap anak tentu tidak lepas dari peranan hakim, jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum, sebagai aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban.⁸

Tujuannya adalah mencari kebenaran dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana yang telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku tindak asusila dan Penerapan

⁴ Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 843-858.

⁵ Yudanto, B. A., & Natangsa Surbakti, S. H. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Masyarakat Oleh Kepolisian Di Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁶ Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-

Anak/2019/Pn. Amb). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 843-858.

⁷ Bandi, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *Juhanperak*, 2(3), 287-303.

⁸ Brata, Y. R., Artita, R., Kusdinar, D., & Dahlan, A. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis: Array. *Case Law: Journal of Law*, 2(2), 79-100.

⁹ Fathullah, R. I. (2022). Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Hukum terhadap Penjatuhan putusan hakim Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT. Peran hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya meletakkan telinganya pada pendapat dan radda keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Melalui putusannya, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan Sehingga putusan hakim dapat memberikan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan masih banyak lagi yang dideskripsikan seagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya.

Demikian tanpa mengecilkan arti dari lembaga penegak hukum yang lain, maka mau tidak mau titik sentral penanganan terdakwa yang melakukan tindak asusila terhadap anak bertitik tumpu di tangan hakim. Undang-Undang memberikan peran aktif dan dominan kepada hakim dalam proses pemidanaan, dibandingkan dengan peran penyidik dan penuntut umum. Peran hakim yang besar dalam menangani perkara tersebut. Putusan yang diambil haruslah dapat memberikan keadilan sehingga berguna dan bermanfaat bagi anak.

Melihat dari banyaknya kasus asusila yang dilakukan oleh orang terdekat anak dilakukan penelitian “Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus : Putusan Nomor 53/Pid.sus/2019/Pn.Tmt)” sebagai suatu upaya untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana asusila serta memperbaiki mekanisme penanganan perkara tindak pidana asusila di Indonesia.

Metode Penelitian

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliian hukum normatif. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum normatif. Jenis-jenis data yang digunakan dalam pencarian ini adalah penelitian kepustakaan.¹⁰

¹⁰ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara,

Analisis dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila Terhadap Anak

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin kesalahan dikenal sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada tindakan yang membuat seseorang tidak bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sedemikian rupa “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy...*” Menurut asas ini, dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu perbuatan/pelanggaran lahiriah yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin yang buruk/terganggu (*mens rea*).¹¹

Siapa pun yang melaksanakan kejahatan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tidak dapat dipisahkan apakah pelaku tindak pidana tersebut sudah berumur atau belum dewasa. Selama tidak ada alasan untuk menghapus kejahatan, orang yang melaksanakan kejahatan harus diberikan hukuman. Setiap subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, wajib bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya jika mengandung kesalahan dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum dan perbuatannya.¹²

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹³ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat dua jenis alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.¹⁴ Alasan

M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.

¹¹ Azhar, M. F., & Taun, T. (2022). Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 160-170.

¹² Lamintang, P.A.F. (1990), *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan*. Bandung: Mandar Maju. 44

¹³ P.A.F Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik. 391

¹⁴ Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 60-77.

pembenar dan alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

1. Alasan pembenar¹⁵

Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Macam-macam alasan pembenar adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan darurat;
- b. Pembelaan terpaksa;
- c. Melaksanakan ketentuan undang-undang;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang sah;

2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku. Macam-macam alasan pemaaf adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Tidak mampu bertanggungjawab;
- b. Daya paksa;
- c. Pembelaan terpaksa;
- d. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dianggap sah.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Syarat-syarat yang digunakan dalam menjatuhkan pidana adalah seseorang harus melakukan perbuatan yang aktif atau pasif seperti yang telah di tentukan oleh undang-undang pidana yang melawan hukum, dan tidak adanya alasan pembenar serta adanya kesalahan dalam arti luas (meliputi kemampuan bertanggungjawab, sengaja atau kelalaian) dan tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Dalam hal hukuman yang mengatur tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap anak di atur di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak..

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana tindak pidana asusila diatur dalam pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 299 KUHP, dimana dalam Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang menyangkut tentang anak dibawah umur yaitu, perbuatan cabul dan persetubuhan dengan orang/anak belum berumur 15 tahun. Dalam pasal ini yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada kata “wanita” melainkan “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya homoseks maka pasal ini dapat diterapkan seharusnya hal itu di atur di dalam Pasal 292. Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus dan culpa) terhadap umur yaitu pelaku dapat menduga bahwa anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.¹⁸ Terhadap tindak pidana persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa kepada korban anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak memberikan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Adapun pidana tambahan berupa hukuman kebiri dan pengumuman identitas pelaku namun ada pengecualian bagi pelaku anak.

Mengingat hukuman pidana pasal tersebut, yang memberikan hukuman maksimal 15 tahun, prosedur diversi tidak dapat digunakan dalam kasus persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Asusila Terhadap Anak pada Putusan Nomor 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt

Dakwaan Penuntut Umum dalam putusan nomor: 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt adalah dakwaan alternatif dimana surat dakwaan ini digunakan bila belum dapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang tepat dibuktikan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur di di dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak.

¹⁸ Jehubyanan, G. A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Implementation Of Amoi Marriage Custom In Marriage Procedures In Rumahkay Village. *IJRAEL: International Journal Of Religion Education And Law*, 1(1):46–50

¹⁵ Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi. (2017). *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.139-140

¹⁶ Lahe, P. R. (2017). *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Privatum*, 5(3).

¹⁷ Dasfamudi, Y., Hatala, R., & Salamor, L. (2022). *The Role Of Schools In Raising Awareness Of Traffic Law For Students Of SMAN 1 Ambon*. *IJRAEL: International Journal Of Religion Education And Law*, 1(1):1–4

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menerangkan bahwa surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.¹⁹

Bahwa berdasarkan fakta hukum majelis hakim dalam Pertimbangannya dan dalam amar putusan Nomor: 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt menimbang berdasarkan alat bukti dikaitkan dengan fakta hukum perbuatan terdakwa majelis hakim memilih membuktikan dakwaan alternative kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Tentang unsur-unsur.

Ad.1 Unsur pertama setiap orang;

Mengingat bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap badan hukum yang diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum yang diduga melakukan tindak pidana, maka sangat penting untuk menghindari kesalahan pribadi, terlebih dahulu diuraikan unsur-unsurnya masing-masing.

Menimbang bahwa jaksa menghadirkan seorang pria bernama Hamid Labuaya sebelum persidangan, identitas terdakwa diberikan di awal persidangan, sesuai dengan apa. Menurut jaksa, para saksi juga mengkonfirmasi identitas terdakwa, agar tidak ada kesalahan dalam diri orang yang dibawa ke pengadilan dan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai siapa saja.

Oleh karena itu, mengingat atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tidak ada kesalahan terhadap orang (badan hukum) yang diajukan oleh penuntut umum, unsur-unsur masing-masing orang terpenuhi.

Ad. 2 Unsur

“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.

Bahwa arti dalam unsur kedua ini adalah suatu tindakan yang biasanya berbentuk pekataan yang dibuat menarik terlepas merupakan bentuk rangkaian kebohongan atau hal sebenarnya yang ditujukan untuk mengawali atau melancarkan perbuatan selanjutnya yaitu pesetubuhan agar dapat terwujud. Persetubuhan itu sendiri adalah adanya penetrasi alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin seorang anak yang masih dikategorikan di bawah umur menurut undang-undang.

Dengan pertimbangan berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.²⁰

Tujuan pemidanaan saat ini bukan hanya untuk menghukum pelakunya tetapi juga untuk mendidik terdakwa agar dapat bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dituduhkan.

Berdasarkan hasil kajian penulis melalui studi kepustakaan terhadap teks di atas penulis berpendapat bahwa suatu proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir (hukuman) yang menjatuhkan sanksi pidana (*penalization*), dan dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa putusannya. Dalam mengambil keputusan terhadapnya hakim harus dapat mempertimbangkan dengan cermat kewajaran fakta-fakta dalam kaitannya dengan bukti (fakta prosedural) yang dihadirkan di persidangan.

Memutus perkara dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak asusila dalam pertimbangan hakim adalah bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara

¹⁹ *Vide*, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan Bab V Bentuk Surat Dakwaan Angka 2.

²⁰ *Vide*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka (1)

sebelum menjatuhkan putusan, telah mendengar keterangan saksi dan menyesuaikan keterangan masing-masing, sehingga dapat melengkapi suatu undang-undang. atau peristiwa hukum yang terjadi.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan Tindakan kepada Hamid Labuaya berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan pidana kurungan 6(enam) bulan. Putusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hukum yang seksama, para hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.TMT, berdasarkan hasil kajian penulis melalui studi kepustakaan terhadap teks dikemukakan di atas penulis berpendapat bahwa hakim dalam membuat putusan tersebut dalam uraian bunyi pasal 82 ayat (1) dalam putusan ada kesalahan dalam redaksi kalimat antara unsur **Ad.2** “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” seharusnya bunyi unsur pasal tersebut pada Pasal 81 ayat (2) bukan Pasal 82 ayat (1) sebagaimana yang termuat dalam isi putusan No. 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt.

Kualitas putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum, konsisten dengan fakta yang terungkap selama persidangan, sesuai dengan hukum dan keyakinan hakim, tanpa pengaruh berbagai intervensi eksternal dan internal, sehingga dapat dijelaskan secara profesional kepada publik. Dari berbagai hal tersebut, hakim kemudian dapat menarik fakta-fakta yang kemudian dapat dijadikan dasar hukum bagi perguruan tinggi hakim untuk mengambil keputusan. Diharapkan dan kemungkinan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian harisetelah hakim memberikan hukuman penjara terhadap pelaku.

Kesimpulan

Penelitian menyoroti kurangnya pengawasan orang tua, perkembangan teknologi, gaya pacaran anak, dan pengaruh lingkungan sebagai pemicu tindakan pencabulan dan

persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 281-302 KUHP dan Pasal 81-82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam putusan Nomor 53/Pid.sus/2019/PN.Tmt, penerapan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dipertanyakan karena tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (2), yang menuntut pertimbangan lebih lanjut.

Referensi

- Azhar, M. F., & Taun, T. (2022). Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Dalam Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Pada Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Meta-Yuridis*, 5(2), 160-170.
- Balla, H. (2022). Diversi: Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 215-220.
- BANDI, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polsek Kuantan Tengah. *JUHANPERAK*, 2(3), 287-303.
- Brata, Y. R., Artita, R., Kusdinar, D., & Dahlan, A. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak di Wilayah Polres Kabupaten Ciamis: Array. *Case Law: Journal of Law*, 2(2), 79-100.
- Chanif, M. (2021). Implementasi Pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *MAGISTRA Law Review*, 2(01), 60-77.
- Dasfamudi, Y., Hatala, R., & Salamor, L. (2022). The Role Of Schools In Raising Awareness Of Traffic Law For Students Of SMAN 1 Ambon. *IJRAEL: International Journal Of Religion Education And Law*, 1(1):1–4
- Fathullah, R. I. (2022). Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Dalam Pembuktian

- Perkara Pidana Di Pengadilan (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Jehubyanan, G. A., Sialana, F., & Hatala, R. (2022). Implementation Of Amoi Marriage Custom In Marriage Procedures In Rumahkay Village. *IJRAEL: International Journal Of Religion Education And Law*, 1(1):46–50
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera.
- Lahe, P. R. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Privatum*, 5(3).
- Lamintang, P.A.F. (1990), *Delik-Delik Khusus Tindak-Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan*. Bandung: Mandar Maju. 44
- Mhd, I. F. A. (2021). Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi. (2017). *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press.139-140
- P.A.F Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik. 391
- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 843-858.
- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 843-858.
- Wati, E. R. (2017). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2).
- Yudanto, B. A., & Natangsa Surbakti, S. H. (2018). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Dalam Masyarakat Oleh Kepolisian Di Semarang (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak Pasal 1 Angka (1)
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan Bab V Bentuk Surat Dakwaan Angka 2.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rights reserved.